

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Simanaere

Desa Simanaere adalah nama suatu wilayah yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Di Desa Simanaere pada Zaman dahulu keberadaan penduduk dimulai pada kawasan pegunungan yang disebut **Hili Zimanaere** dengan bukti sampai sekarang adanya Tugu (**Gowe**) yang tidak terawat lagi dengan baik, Gowe tersebut merupakan Bukti sakral bahwa orang tua dahulu atau Leluhur memulai baru ditempat tersebut.

Setibanya dari Nalawo, para leluhur menelusur sungai Mohandrifa yakni salah satu sungai kecil yang berada di wilayah Simanaere menuju Perbukitan atau Pegunungan yang disebut dengan Hili Zimanaere, ditempat itulah para leluhur membuka perkampungan serta bercocok tanam, disanalah mereka tinggal dan berkembang. Pegunungan tersebut memiliki kemiringan yang sangat terjal hingga ke daerah hamparan dataran menuju pantai. Maka karena itulah orang tua (para Leluhur) memberikan nama Banua Simanaere yang sampai saat ini disebut Desa Simanaere.

Kepala Kampung yang pertama sekali tidak dipilih seperti sekarang ini, namun ditunjuk langsung oleh Kepala Negeri (**TUHE NORI**) dengan status adat dan berpedoman pada ketokohan status adat. Kepala Kampung Pertama adalah : **YOHANES GEA** (AMA LINA GEA). Masa Pemerintahan sampai berakhir Kepala Kampung yang pertama ini tidak dapat dituliskan, tetapi diperkirakan pada Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Kemudian setelah itu Kepala Kampung diteruskan oleh anaknya yang bernama : **DUHU MBOWO GEA** (AMA WAIGI GEA) yang juga ditunjuk langsung oleh TUHENORI, dan masa pemerintahannya berakhir pada Tahun 1960. Setelah itu pemilihan Kepala Kampung secara Demokrasi pertama dilaksanakan dan yang terpilih saat itu adalah :

SAMUELI GEA (AMA ZATI ARO) masa jabatannya berakhir pada tahun 1984, selanjutnya diteruskan oleh : **FALI'ARO LAROSA** (AMA MUSIA) yang juga pemilihannya secara Demokrasi dan pemerintahannya berakhir pada tahun 1986, Kepala Desa selanjutnya diteruskan oleh anaknya yang bernama : **FATI SOKHI LAROSA** (AMA EDI LAROSA) dan mengakhiri masa pemerintahannya pada Tahun 1994. Setelah itu pesta Demokrasi pemilihan Kepala Desa kembali dilaksanakan dan **SONAFONA GEA** (AMA BETI GEA) menjadi Kepala Desa, masa jabatannya berakhir pada tahun 2008. Kemudian yang menjadi Kepala Desa Simanaere melalui pemilihan secara Demokrasi adalah : **SONIAT AMAN GEA** (AMA SHINE GEA) pemerintahannya berakhir pada tahun 2015, Selanjutnya dipilih PJ. Kepala Desa Simanaere yakni : **YARDIUS GEA** (AMA BERKAT GEA) dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2015. Pesta Demokrasi pemilihan Kepala Desa kembali dilaksanakan dan **SONIAT AMAN GEA** (AMA SHINE GEA) kembali terpilih sebagai Kepala Desa Simanaere, masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Selanjutnya dipilih PJ. Kepala Desa Simanaere yakni : **AUGUSTINUS GEA** (AMA RISKA GEA) sampai sekarang.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Simanaere

Visi : Desa Simanaere menjadi Desa yang Aman, Sejahtera, Nyaman dan Bahagia.

Misi :

Adapun misi desa Simanaere adalah sebagai berikut:

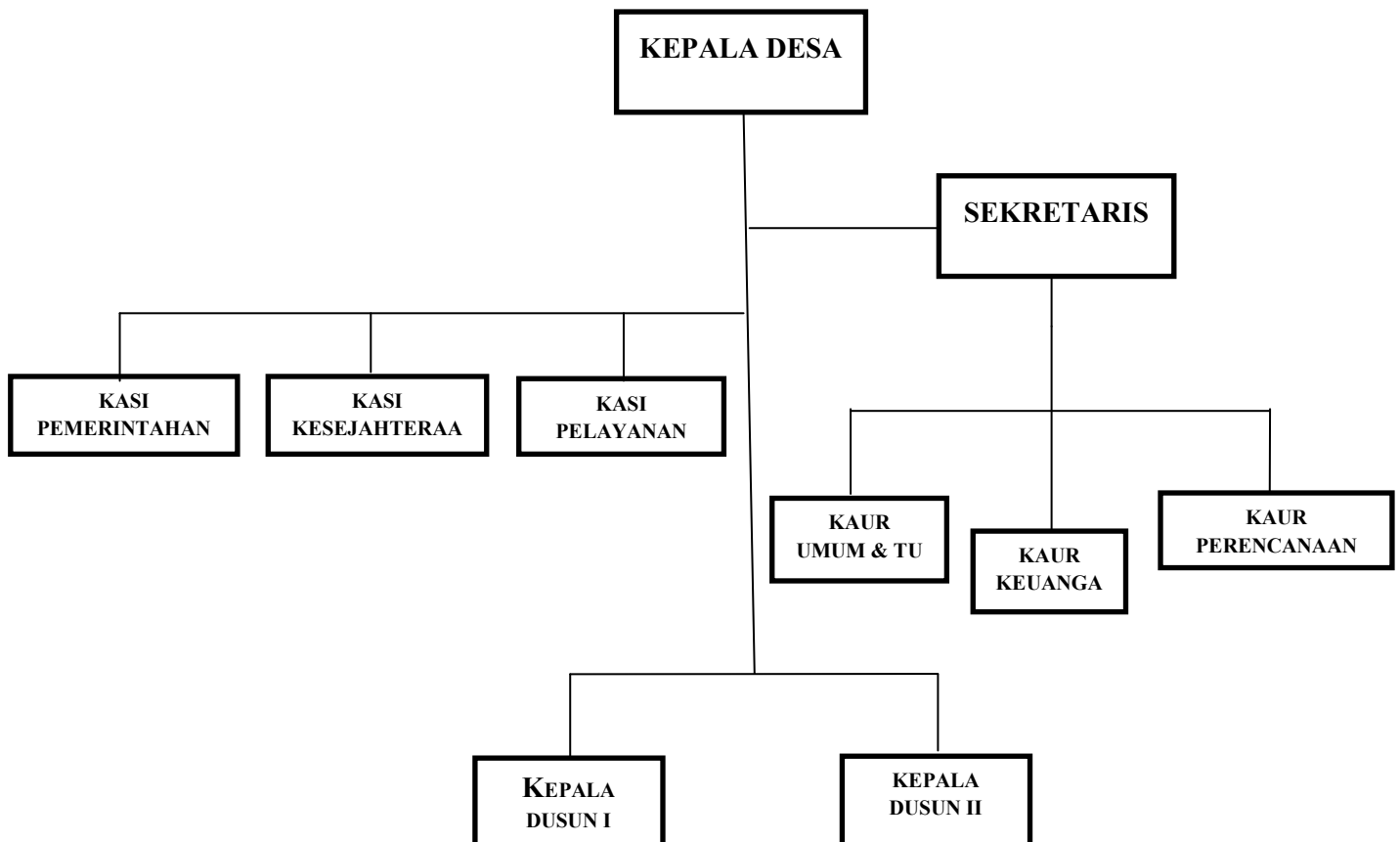
1. Mendorong dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang menitik beratkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan melalui pembinaan dan penyuluhan pertanian dan peternakan.
2. Melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih dan tertib sesuai fungsi dan tugas yang telah ditentukan;
3. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan dengan tetap

mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik serta sesuai ajaran agama yang ada di Desa Simanaere.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simanaere

Struktur organisasi merupakan bagan yang menjabarkan sturuktural pengurusan dalam sebuah organisasi, biasanya dalam penyusunan sturuktur organisasi diurutkan berdasarkan jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Simanaere adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simanaere.



Sumber: Kantor Desa Simanaere

4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa :

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Uraian tugas Sekretaris Desa sebagaimana sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kegiatan dan tugas Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- b. mengadakan evaluasi data untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan;
- c. menyelenggarakan administrasi Perangkat Desa dan pengisiannya, dan administrasi Kepala Desa;
- d. menyediakan dan memelihara prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya;
- e. mengadakan pemeliharaan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen;
- f. menyelenggarakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib;
- g. menyelenggarakan kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. menyediakan materi, anggaran, dan dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan

Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. menyelenggarakan pelayanan umum seperti surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan Desa;
- k. melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa;
- l. menyelenggarakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- m. menyusun Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya;
- n. menyelenggarakan inventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- p. menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- q. mengoordinasikan administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan dan administrasi pelayanan;
- r. mengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Tata Usaha dan Umum. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. melaksanakan surat menyurat, pengarsipan, dan ekspedisi guna tertib administrasi pemerintahan Desa;
- c. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa dan Kepala Desa;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya;
- e. melaksanakan pemeliharaan melalui perawatan, pembersihan, pengecatan, perbaikan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen;
- f. melaksanakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib;
- g. melaksanakan inventarisasi barang milik Desa secara tertib;
- h. menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. membantu menyiapkan materi, anggaran dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan umum seperti permintaan surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan urusan Tata Usaha dan Umum;
- l. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan tata usaha dan umum;
- m. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- n. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Keuangan. Kepala Urusan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa secara tertib melalui pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan;
- b. mengajukan usulan anggaran dan mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa secara tertib;
- c. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa;
- d. membantu menyiapkan rancangan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang berkaitan dengan urusan keuangan, Swadaya Desa, dan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan Desa;
- f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Desa;
- g. menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
- h. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan perencanaan. Kepala Urusan Perencanaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan draf Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya.
- b. menginventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa;
- c. membantu pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- f. menyusun dan menyiapkan draf rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan;
- g. memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
- h. membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

- c. menyusun monografi dan profil Desa;
- d. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- e. mengusulkan anggaran dan menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD;
- f. menyiapkan draf Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur pemerintahan Desa;
- g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- j. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- k. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- l. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban;
- m. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- n. melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- o. memantau dan menertibkan tempat hiburan, tempat usaha, dan tempat lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban, tanpa izin serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- q. mengoordinasikan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban dengan instansi yang berwenang;
- r. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- s. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat;

- t. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- u. membantu tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- v. menyiapkan rancangan rencana tata ruang dan tata wilayah;
- w. menyiapkan bahan dan rancangan kerja sama Desa;
- x. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- y. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- z. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang, kesehatan, Keluarga Berencana, dan pendidikan masyarakat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial;
- g. melaksanakan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. melaksanakan pembinaan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;

- i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa, lembaga keuangan dan koperasi di lingkungan Desa;
- k. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup sesuai perencanaan;
- l. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna;
- m. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- o. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan masyarakat.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan, pertanian dan perkebunan;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. menyiapkan dan mengusulkan pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- e. membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan pengurusan jenazah;
- f. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama;

- g. melaksanakan pendataan tempat ibadah, lembaga keagamaan, kelompok pengajian, dan lainnya guna keperluan pembinaan;
- h. melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- i. menyelenggarakan administrasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- j. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan tenaga kerja;
- k. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- l. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- m. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan;
- n. melaksanakan urusan pertanian dan perkebunan di Desa;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan;
- p. mengoordinasikan tugas petugas pembagi air (ulu-ulu vak/ sebutan lain) di wilayah Desa guna pemenuhan kebutuhan air bagi petani;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengairan Desa;
- r. mengoordinasikan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Desa;
- s. menggerakkan penduduk Desa gemar menanam dan memanfaatkan pekarangan untuk tanaman produktif;
- t. melaksanakan pemantauan hama pada tanaman penduduk;
- u. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pelayanan, pertanian dan perkebunan;
- v. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pertanian dan perkebunan;
- w. menginventarisasi permasalahan di bidang pertanian dan perkebunan untuk laporan kepada atasan;
- x. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- y. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

9. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang tugas penyelenggaraan operasional pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya;
- d. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- f. mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- i. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang penyelenggaraan tugas operasional Pemerintah Desa;
- j. melakukan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- k. melakukan kegiatan sosialisasi mengenai program Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- l. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pengoordinasian kegiatan Rukun Tetangga/ Rukun Warga di wilayah kerjanya;
- m. menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah;

- n. melaksanakan pemantauan kondisi wilayah guna mengantisipasi terjadinya bencana alam dan musibah seperti banjir, tanah longsor, kebakaran;
- o. mengoordinasikan dengan pelaksana teknis lapangan dalam melaksanakan tugasnya;
- p. mengumpulkan data kependudukan, ekonomi, sosial budaya warga di wilayahnya;
- q. memantau dan mencatat keberadaan orang asing baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan melaporkan kepada atasan apabila terdapat gejala yang mencurigakan;
- r. melaksanakan pembinaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban warga masyarakat;
- s. membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- t. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

4.1.5 Lembaga-Lembaga Yang Ada Di Desa

Lembaga desa merupakan lembaga yang berperan dan berfungsi sebagai pendukung dalam menyukseskan program kinerja Pemerintah Desa. Lembaga-lembaga desa turut mengambil bagian dalam memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Biasanya lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat maupun berdasarkan musyawarah mufakat. Berikut ini lembaga yang ada di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai

badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Adapun Badan Permusyawaratan terdiri atas Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPM itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

3. Penggerak Kesejahteraan Keluarga.(PKK)

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kegiatan pertubuhan Desa. Hal ini maka kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat dalam sebuah organisasi tertentu. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi

dalam pembangunan Desa dengan menggerakkan partisipasi perempuan. Berkaitan dengan itu dahulu perempuan dianggap lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala aktivitas yang ada dalam rumah tangga, sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam bidang kegiatan publik (dunia kerja) seperti bidang ekonomi, politik atau institusi-institusi lain penunjang masyarakat modern. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari perempuan sebagai penggerak, membina dan membentuk keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga. Peranan perempuan dalam pembangunan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera dan membina generasi muda.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu oleh desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga atau unit usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap memanfaatkan potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha patungan lebih produktif dan efektif. BUMDes kedepannya akan berfungsi sebagai penopang kemandirian bangsa dan sebagai lembaga yang menginisiasi kegiatan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Simanaere adalah BUMDesa SINAR yang mengelola usaha penyaluran sarana air bersih.

4.2 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengadaan makanan bergizi dalam menangani stunting yang terjadi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Adapun permasalahan utama yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadaan makanan bergizi untuk penanganan stunting, apa saja masalah yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi, bagaimana mengatasi masalah pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada para informan kunci dan informan pendukung. agar penelitian ini berlangsung secara sistematis maka terlebih dahulu menyusun draf pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada para informan. Selanjutnya peneliti membuat jadwal agar kegiatan wawancara yang dilakukan teratur dan terstruktur, adapun jadwal wawancara yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

No	Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara	Lokasi Wawancara
1	Augustinus Gea	Pj. Kades Desa Simanaere	27 November 2023	Desa Simanaere

sumber: diolah oleh peneliti

Tabel 4.2 Jadwal Wawancara Dengan Informan Pendukung

No	Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara	Lokasi Wawancara
1	Lorensia Haria, S.E	Kasi Pelayanan Desa Simanaere	28 November 2023	Desa Simanaere
2	Yunita Gulo, Am. Keb	Bidan Desa	28 November 2023	Desa Simanaere

3	Sumarni Ndruru	Masyarakat Desa	30 November 2023	Desa Simanaere
4	Niat Hati Halawa	Masyarakat Desa	30 November 2023	Desa Simanaere

sumber: diloah oleh peneliti

Informan di atas terdiri dari laki-laki dan perempuan sejumlah lima orang. Laki-laki sejumlah 1 orang perempuan sejumlah 4 orang.

4.3 Deskripsi Informan

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yakni informan kunci dan informan pendukung. Berikut deskripsi informan dalam penelitian ini:

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang dianggap mengetahui informasi pokok dan utama dalam penelitian ini. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Augustinus Gea sebagai Pj. Kades Desa Simanaere. Adapun alasan peneliti menetapkan Pj Kades Simanaere sebagai informan kunci dikarenakan Pj Kades Desa Simanaere merupakan pihak yang paling berperan dalam menentukan perencanaan awal dalam pengadaan makan bergizi dalam menangani kasus stunting di Desa Simanaere.

2. Informan Pendukung.

Informan pendukung merupakan informan yang berperan dalam menambahkan informasi tambahan yang belum disampaikan atau belum didapatkan dari informan kunci. adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorensia Haria, S.E, merupakan Kepala Seksi Pelayanan Desa Simanaere, beliau berperan dalam melaksanakan penggunaan anggaran dana desa yang disalurkan dalam menangani stunting di Desa Simanaere.

2. Yunita Gulo, Am. Keb (Bidan Desa), merupakan bidan yang ditugaskan dari UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli yang bertugas dalam mengontrol stunting di Desa Simanaere.
3. Sumarni Ndruru (Masyarakat Desa), merupakan masyarakat desa yang terindikasi dalam kelompok keluarga stunting dan sebagai penerima pengadaan makanan bergizi.
4. Niat Hati Halawa (Masyarakat Desa) merupakan masyarakat desa yang terindikasi dalam kelompok keluarga stunting dan sebagai penerima pengadaan makanan bergizi.

4.4 HASIL PENELITIAN

4.4.1 Pengadaan Makanan Bergizi Dalam Penanganan Stunting di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengadaan makanan bergizi yang dilakukan dalam menangani stunting di Desa Simanaere. Pengadaan makanan bergizi merupakan salah satu upaya bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan stunting, akan tetapi hal ini baru bisa berperan secara maksimal jika pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Rumusan permasalahan terakhir dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana mengatasi masalah pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rumusan permasalahan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan kunci dan informan pendukung. Berikut pertanyaan yang disampaikan peneliti kepada informan:

1. Menurut Bapak bagaimana pengadaan makanan bergizi Dalam Penanganan Stunting di Desa Simanaere dalam hal Anggaran Atau Rincian Produksi? Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti pada tanggal 27 November 2023 kepada informan kunci di kantor Desa Simanaere, maka Bapak Augustinus Gea mengatakan kepada peneliti:

“Dalam pengadaan makanan bergizi untuk menangani stunting yang ada di Desa Simanaere, maka terlebih dahulu kami melakukan pendataan atau meminta data kepada kader kesehatan desa yang berkaitan dengan jumlah data bayi dan balita yang terdampak stunting di Desa Simanaere, kemudian berdasarkan jumlah data tersebut kami menyusun anggaran yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) yang tujuannya untuk pengadaan makanan bergizi yang nantinya makanan bergizi tersebut akan kami berikan kepada bayi dan balita yang sudah terindikasi stunting maupun yang masih dalam tahap gejala. Adapun makanan bergizi yang kami rencanakan pengadaannya seperti bubur kacang hijau, susu formula, jenis buahan, dan telur. Kemudian setelah anggaran pengadaan makanan bergizi ini kami buat atau disusun maka selanjutnya kami tetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenan, berikutnya setelah selesai disusun dan ditetapkan maka selanjutnya kami lakukan evaluasi ke Pemerintahan Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMDK) dan setelah sesuai maka tahap selanjutnya adalah dilakukan tahap pencairan anggaran ke Rekening Desa”

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

“Sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Simanaere, peran saya terkait pengadaan makanan bergizi dalam penanganan stunting mencakup anggaran dan rincian produksi. Saya bekerja sama dengan tim untuk merancang dan memantau anggaran khusus untuk penanganan stunting. Ini mencakup alokasi dana untuk pengadaan makanan bergizi,

pemantauan pengeluaran, dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Kami memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan stunting di Desa Simanaere. Setiap rupiah yang dianggarkan diarahkan pada program-program yang memberikan dampak positif terhadap kondisi gizi masyarakat”

2. Menurut Bapak Bagaimana pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek dalam penanganan stunting di Desa Simanaere dalam hal Harga Pembelian?

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti pada tanggal 27 November 2023 kepada informan kunci di kantor Desa Simanaere, maka Bapak Augustinus Gea mengatakan kepada peneliti:

“Dalam hal yang berkaitan dengan masalah harga pembelian dalam pengadaan makanan bergizi tentunya hal ini harus disesuaikan dengan Standart Satuan Harga (SSH) baik yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Gununungsitoli maupun berdasarkan survei Standart Satuan Harga (SSH) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Akan tetapi dalam penetapan harga pembelian pengadaan makanan bergizi ini harus disesuaikan dengan kualitas dan manfaat dari makanan bergizi itu sendiri. sehingga nantinya pengadaan makanan bergizi ini tidak sia-sia dilakukan dan ada manfaatnya bagi bayi dan balita yang terindikasi stunting maupun yang masih dalam tahap gejala”

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

“Saya dan tim bekerja secara aktif untuk melakukan negosiasi dengan pemasok lokal. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas makanan bergizi yang dibutuhkan untuk penanganan stunting. Kami melakukan analisis pasar secara berkala untuk memahami fluktuasi harga bahan makanan bergizi Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat menjaga

keseimbangan antara ketersediaan makanan bergizi yang memadai dan keberlanjutan finansial program. Dengan demikian, kami dapat terus memberikan dampak positif dalam upaya penanganan stunting di Desa Simanaere"

3. Menurut Bapak bagaimana pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek dalam penanganan stunting di Desa Simanaere dalam hal Biaya Atau Beban? Melalui pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada informan kunci di Kantor Desa Simanaere pada tanggal 27 November 2023, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Dalam hal pengadaan makanan bergizi yang berkaitan dengan hal biaya atau beban sepenuhnya kami bebaskan dalam anggaran Dana Desa (DD) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Desa. Dengan adanya anggaran Dana Desa yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat kami memanfaatkan sebagian dari anggaran tersebut dalam pengadaan makanan bergizi untuk menangani permasalahan stunting yang ada di Desa Simanaere. Hal ini juga sesuai dengan tujuan diberikannya anggaran Dana Desa (DD) untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan Indeks Membangun Desa (IDM)”

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

“Sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Simanaere, saya mengakui bahwa pengadaan makanan bergizi dalam penanganan stunting membawa beban finansial yang signifikan. Jawaban yang mungkin diberikan terkait pertanyaan tentang biaya atau beban ini seperti pengadaan makanan bergizi dalam penanganan stunting di Desa Simanaere dengan tanggung jawab yang berdampak finansial. Selain alokasi anggaran desa, kami mencari sumber dana tambahan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah, donatur, atau program bantuan”

4. Menurut Bapak bagaimana pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek dalam penanganan stunting di Desa Simanaere dalam hal Ketetapan Pemasok? Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti pada tanggal 27 November 2023 kepada informan kunci di kantor Desa Simanaere, maka Bapak Augustinus Gea mengatakan kepada peneliti:

“Berkaitan dengan ketetapan pemasok dalam pengadaan makanan bergizi, kami tidak terfokus kepada satu pemasok saja, kami mengutamakan kualitas yang disediakan oleh para pemasok, ketika ada pihak yang menurut kami memenuhi persyaratan maka kami melakukan pembelanjaan pengadaan makanan bergizi kepada pemasok tersebut, tentu adapun pertimbangan khusus dalam pengadaan tersebut harus bersedia mengikuti persyaratan administrasi yang berkaitan dengan surat pertanggung jawaban/SPJ, yang artinya pihak pemasok tersebut harus menandatangani surat pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Desa kepada pihak Pemasok”

Informasi tambahan juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023 sebagai informan pendukung mengatakan:

“Kami secara berkala melakukan audit terhadap pemasok untuk memastikan bahwa bahan makanan yang disediakan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Hal ini mencakup analisis gizi dan pengecekan terhadap proses produksi mereka. Hubungan kerja sama yang transparan dengan pemasok sangat ditekankan. Kami mengedepankan komunikasi terbuka untuk memastikan bahwa kriteria kualitas dan kuantitas makanan bergizi yang diinginkan dapat tercapai. Ketetapan pemasok bukan hanya sekadar tentang kualitas produk, tetapi juga mengenai keandalan dan keterlibatan mereka dalam mendukung program penanganan stunting. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan pemasok dan memastikan ketetapan dalam aspek-aspek tersebut,

kami yakin dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi secara efektif untuk masyarakat Desa Simanaere."

5. Menurut Bapak Bagaimana pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek penanganan stunting di Desa Simanaere dalam hal Jumlah Dalam Sekali Pemesanan? Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti pada tanggal 27 November 2023 kepada informan kunci di kantor Desa Simanaere, maka Bapak Augustinus Gea mengatakan kepada peneliti:

"Berkaitan dengan pengadaan makanan bergizi yang berhubungan dengan jumlah dalam sekali pesanan, kami tentunya berpatokan dengan data jumlah bayi dan balita yang sudah terindikasi stunting maupun masih dalam tahap gejala, berdasarkan hal tersebutlah kami melakukan jumlah pemesanan Pertimbangan berikutnya dalam jumlah pemesanan adalah kami melakukan analisis kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap stunting. Dengan memahami kebutuhan nutrisi yang tepat, kami dapat menghitung jumlah makanan yang diperlukan dalam setiap pesanan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi"

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

"Kami mengevaluasi ketersediaan dana desa untuk memastikan bahwa kami dapat mengakomodasi jumlah dalam sekali pemesanan yang memadai. Ini mencakup peninjauan anggaran dan identifikasi solusi kreatif jika terdapat keterbatasan dana. Kami memastikan bahwa sistem pemesanan yang kami gunakan memiliki tingkat fleksibilitas yang memadai. Dengan ini, kami berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi masyarakat dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan bahwa jumlah dalam sekali pemesanan mendukung efektivitas program penanganan stunting di Desa Simanaere."

4.4.2 Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Makanan Bergizi Di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Informasi berikutnya yang ingin diketahui peneliti dalam penelitian ini adalah tentang masalah yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Untuk mengetahui informasi tersebut maka peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan, baik kepada informan kunci maupun kepada informan pendukung. Berikut pertanyaan yang disampaikan peneliti kepada informan:

1. Menurut Bapak apa saja masalah yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi?

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada informan kunci pada tanggal 27 November 2023 di Kantor Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, maka Pj Kades Simanaere mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengadaan makanan bergizi untuk menangani stunting di Desa Simanaere ada beberapa permasalahan yang kami hadapi diantaranya adalah masalah proses pencairan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN tergolong membutuhkan sedikit rentan waktu pencairannya dari pusat sampai ke Rekening Desa, hal ini karena adanya tahapan-tahapan yang harus diselesaikan mulai dari musyawarah perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran serta penetapan anggaran. Setelah semua proses ini selesai dilakukan maka barulah kami sampaikan dokumennya ke dinas terkait untuk dievaluasi dan membutuhkan waktu berbulan untuk melalui semua tahapan tersebut. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah terjadinya keterlambatan pengadaan dan pemberian makanan bergizi setiap bulannya kepada bayi dan balita stunting dikarenakan harus menunggu cairnya anggaran terlebih dahulu. Masalah berikutnya adalah tentang keterbatasan anggaran yang tersedia dikarenakan penggunaan Dana Desa juga masih di fungsikan untuk

kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan"

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

"Sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Simanaere, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, saya menyadari bahwa pengadaan makanan bergizi dalam penanganan stunting tidak lepas dari beberapa masalah yang dapat dihadapi. Keterbatasan anggaran desa mungkin menjadi hambatan dalam memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk pengadaan makanan bergizi. Ini bisa membatasi kemampuan untuk membeli variasi makanan yang diperlukan. Dalam mengatasi masalah ini, kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, melakukan evaluasi berkala, dan mencari solusi inovatif untuk memastikan program pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere dapat mencapai tujuan penanganan stunting dengan efektif"

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Bidan Desa pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

"Menurut saya pribadi permasalahan dalam pengadaan makan bergizi yang dilakukan di Desa dalam tahap gejala saja. Permasalahan berikutnya Simanaere adalah masalah ketepatan waktu yang kurang efisien dari pemerintah desa. hal ini menyebabkan kurang maksimalnya manfaat yang diterima oleh para bayi dan balita yang sudah terindikasi stunting maupun yang masih adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan yang lembaga pemerintahan desa yang mengetahui tentang formula gizi yang seimbang untuk dilakukan pengadaannya di desa"

Tambahan informasi tentang masalah yang dihadapi dalam pengadaan makananan bergizi di Desa Simanaere juga disampaikan oleh ibu Sumarni Ndruru pada tanggal 30 November dimana yang bersangkutan mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Selama ini masalah yang sering terjadi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere adalah masalah ke efektifan pemberian makanan bergizi kepada bayi dan balita yang sudah terindikasi stunting maupun yang masih dalam tahap gejala. pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak secara rutin dilakukan setiap bulannya dan hanya dilakukan dalam bulan-bulan tertentu saja, sehingga dampak pengadaan makanan bergizi ini tidak bermanfaat secara maksimal dirasakan oleh bayi dan balita. dan menurut kami pemberiannya tergolong sia-sia saja. masalah. Masalah berikutnya dalam pengadaan makanan bergizi adalah dari faktor kemampuan perekonomian keluarga yang mengalami stunting, dimana minimnya tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi yang memadai bagi bayi dan balita”

Tambahan informasi tentang masalah yang dihadapi dalam pengadaan makananan bergizi di Desa Simanaere juga disampaikan oleh ibu Niat Hati Halawa pada tanggal 30 November dimana yang bersangkutan mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Masalah yang pernah terjadi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere adalah terkadang ada saja makanan dalam kemasan yang sudah mendekati masa kadaluarsa sehingga kami tidak lagi memberikan makanan tersebut kepada anak kami yang terindikasi stunting, selain itu masalah berikutnya adalah suplay makanan bergizi yang diberikan oleh Pemerintah Desa sangat terbatas”

4.4.3 Solusi Dalam Mengatasi Masalah Pengadaan Makanan Bergizi Di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Informasi berikutnya yang ingin diketahui oleh peneliti dalam penelitian adalah tentang solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere. Untuk mengetahui informasi tersebut, kemudian peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para informan. Berikut pertanyaan peneliti dan jawaban dari para informan:

1. Menurut Bapak Bagaimana mengatasi masalah pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi?

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada informan kunci pada tanggal 27 November 2023 di Kantor Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, maka Pj Kades Simanaere mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere, kami telah mengimplementasikan sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas program kami. Salah satunya Optimalisasi Anggaran dan Sumber Dana Desa. Kami melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran desa untuk memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk pengadaan makanan bergizi. Ini melibatkan prioritas program-program kesehatan dan gizi, serta upaya untuk mencari sumber daya tambahan melalui kolaborasi dengan lembaga atau program bantuan. Selanjutnya Peningkatan pemantauan dan pengawasan kualitas makanan. Kami telah memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan. Ini melibatkan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat dan pihak terkait untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan keamanan. Kami yakin bahwa dengan pendekatan holistik ini, kami dapat terus memperbaiki dan memperkuat program pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere untuk mencapai tujuan penanganan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami”

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

“Agar pemberian makanan tambahan bergizi bisa berlangsung secara rutin setiap bulannya terkadang kami baru menyalurkan pengadaan makanan tambahan yang dianggarkan tahun berkenan ke tahun berikutnya, serta melakukan upaya lain seperti meminta bantuan dari dinas terkait untuk ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan stunting yang ada di Desa Simaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli”

Berikut tambahan informasi juga disampaikan oleh Bidan Desa pada tanggal 28 November 2023, kepada peneliti mengatakan:

“Adapun upaya yang sudah kami lakukan dari pihak UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah dengan cara melakukan pembekalan tentang pengetahuan nutrisi dan kadar gizi kepada para kader kesehatan yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa Simanaere agar nantinya kader kesehatan ini mampu merealisasikan pengadaan makan bergizi kepada bayi dan balita yang terdampak stunting dan yang terindikasi gejala stunting”

4.5 PEMBAHASAN

Setelah pada sub bab sebelumnya telah dipaparkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan, dimana hasil wawancara menunjukkan hasil tentang Pengadaan Makanan Bergizi, Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Makanan Bergizi Serta Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Pengadaan Makanan Bergizi di Desa Simanaere.

Pertama-tama peneliti akan membahas tentang Bagaimana pengadaan makanan bergizi untuk penanganan Stunting di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti

dapat diketahui bahwa Pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simaere adalah sebagai berikut:

4.5.1 Pengadaan Makanan Bergizi Dalam Penanganan Stunting Di Desa Simanaere Dalam Hal Anggaran.

Berdasarkan informasi yang diberikan informan kunci dan informan pendukung dapat diketahui pengadaan makanan bergizi dilihat dari sisi anggaran, maka hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah dengan terlebih dahulu melakukan pendataan jumlah bayi dan balita yang terindikasi stunting maupun yang masih dalam tahap gejala. Kemudian berdasarkan data tersebut Pemerintah Desa Simanaere menyusun perencanaan anggaran Pengadaan Makanan Bergizi yang dimuat dalam APBDesa dan dibebankan dalam anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Adapun anggaran tersebut disusun untuk pengadaan makanan begizi seperti susu formula, bubur kacang hijau, jenis buah-buahan dan telur.

Pada proses perencanaan pengadaan yang akan dilakukan, maka pemerintah desa juga melihat sisi kemampuan anggaran Dana Desa untuk memenuhi segala bentuk pengadaan makanan bergizi yang akan dilakukan. Hal ini juga sesuai, jika dikaitan dengan defenisi pengadaan yang disampaikan oleh Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) searah dan sejalan, dimana dalam pengertian pengadaan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan anggaran yang sudah disepakati untuk dilaksanakan, dimana Pemerintah Desa Simaere juga dalam menganggarkan pengadaan makanan bergizi terlebih dahulu menyusun anggaran dan melakukan evaluasi ke dinas terkait untuk disetujui anggarannya. Adapun pengadaan menurut Febriawati dalam (Sembiring & Siliwangi, 2017) adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penganggaran dalam APBDesa maka Pemerintah Desa melakukan evaluasi dan pengajuan kepihak Kantor Kecamatan dan Dinas PMDK dan setelah tahapan ini selesai pihak pemerintah daerah kemudian mengajukan pencairan

anggaran dari rekening Pemerintah Pusat. Dalam proses evaluasi dan pengajuan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebelumnya nantinya anggaran tersebut masuk ke rekening Desa.

Tahapan-tahapan pencairan anggaran Dana Desa yang dilakukan di Desa Simanaere sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa:

1. Pagu Dana Desa non BLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
2. Tahapan Penyaluran :
 - a. Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III.
 - b. Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I (Satu) secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN (Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara) penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN.

4.5.2 Pengadaan Makanan Bergizi Dilihat Dari Aspek Dalam Penanganan Stunting Di Desa Simanaere Dalam Hal Harga Pembelian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek harga pembelian tidak terlepas dari sisi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Gunungsitoli. Dalam menentukan harga pembelian makan bergizi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak boleh melampaui Standart Satuan Harga (SSH), walaupun demikian pihak Pemerintah Desa sendiri selalu berupaya melakukan negosiasi dengan pihak pemasok agar memberikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal

ini bertujuan untuk memaksimalkan pengadaan makanan bergizi yang dilakukan pemerintah Desa Simanaere dalam penanganan stunting.

Menurut Hertin Indira Utojo (2019:6) Tujuan Pengadaan (Procurement Goal) penyelenggaraan kegiatan Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keterpaduan untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, sumber, waktu dan tempat dengan biaya yang optimal.
2. Mewujudkan sistem Pengadaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mewujudkan sistem Pengadaan strategis yang berorientasi pada optimalisasi hasil dan manfaat.
4. Memberikan akses keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dalam proses Pengadaan untuk memperoleh tata Kelola Pengadaan yang baik, sesuai prinsip dan aturan.
5. Memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi para pihak dalam kegiatan Pengadaan.

4.5.3 Pengadaan Makanan Bergizi Dilihat Dari Aspek Dalam Penanganan Stunting Di Desa Simanaere Dalam Hal Biaya Atau Beban

Dilihat dari segi biaya atau beban pada proses pengadaan makanan bergizi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dilokasi penelitian dapat diketahui bahwa beban pengadaan makan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere secara anggaran biaya sepenuhnya dibebankan dalam APBDesa yang dialokasikan dari Dana Desa (DD). Akan tetapi hal ini juga memiliki keterbatasan anggaran dalam pengadaan makan bergizi dikarenakan adanya kegiatan lainnya yang harus diprioritaskan pelaksanaannya dan bersumber dari anggaran Dana Desa.

Adapun prioritas lain dalam penggunaan anggaran Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

6. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
7. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
8. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

4.5.4 Pengadaan Makanan Bergizi Dilihat Dari Aspek Dalam Penanganan Stunting Di Desa Simanaere Dalam Hal Ketetapan Pemasok

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari para informan tentang pengadaan makanan bergizi dilihat dari aspek dalam penanganan stunting di desa simanaere dalam hal ketetapan pemasok dapat diketahui bahwa dalam hal menentukan pihak pemasok makanan bergizi tidak hanya terfokus pada satu pihak saja, melainkan pihak pemerintah Desa Simanaere mengutamakan kesanggupan para pihak pemasok untuk memenuhi persyaratan baik itu dari syarat kualitas maupun syarat administrasi. Pihak Pemerintah Desa juga selalu melakukan evaluasi atas kualitas makanan bergizi yang diberikan oleh pihak pemasok dan menerapkan sistem kerja sama yang terbuka atau transparan.

Berdasarkan proses ketetapan pemasok yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere, jika dilihat dari sisi tujuan pengadaan maka dapat dikatakan proses ini sudah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hertin Indira Utojo (2019:6) dimana proses penyelenggaraan pengadaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya integrasi untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat dengan biaya yang optimal dari segi kualitas, kuantitas, sumber, waktu dan tempat.
2. Mewujudkan sistem Pengadaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Mewujudkan sistem Pengadaan strategis yang berorientasi pada optimalisasi hasil dan manfaat.
4. Memberikan akses keterbukaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi dalam proses Pengadaan untuk memperoleh tata Kelola Pengadaan yang baik, sesuai prinsip dan aturan.
5. Memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi para pihak dalam kegiatan Pengadaan.

4.5.5 Pengadaan Makanan Bergizi Dilihat Dari Aspek Penanganan Stunting Di Desa Simanaere Dalam Hal Jumlah Dalam Sekali Pemesanan

Dalam pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere dilihat dari sisi jumlah dalam pemesanan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pj. Kades dan Kepala Seksi Pelayanan dapat diketahui bahwa jumlah dalam sekali pemesanan dilakukan berdasarkan jumlah bayi dan balita yang terindikasi stunting. Pemesanan dilakukan berdasarkan pendataan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Desa Simanaere dan telah dimuat dalam APBDesa anggaran pengadaannya. akan tetapi pertimbangan lain dalam jumlah dalam sekali pemesanan ini adalah kekuatan kapasitas anggaran dana desa, berhubung adanya kegiatan lainnya yang sumber pendanaannya dari anggaran Dana Desa (DD).

Berdasarkan proses pemesanan makanan bergizi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam jumlah sekali pemesanan, searah dengan teori yang disampaikan oleh Martono, (2018) menyimpulkan bahwa bagian pembelian barang atau jasa suatu organisasi/usaha biasa disebut dengan bagian pembelian/pembelian dimana fungsi pembelian adalah fungsi pembelian untuk pembelian barang sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana makanan bergizi dipesan sesuai dengan kebutuhan organisasi. kebutuhan tentang jumlah bayi dan balita yang dikatakan stunting. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma, 2018 “Peranan E-procurement dalam Pencegahan Fraud, Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Prov. Sulawesi Selatan” dengan menggunakan metode kualitatif dikatakan bahwa Penelitian ini untuk mengetahui dan

menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan E-Procurement. Dalam pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan belum berjalan efektif, dikarenakan masih adanya main mata antara penyedia jasa dan panitia pengadaan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa metode pengadaan yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi yang menjadi faktor kegagalannya berbeda-beda. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Salma, 2018 penyebab kegagalan pada pengadaan barang dan jasa di Prov. Sulawesi Selatan disebabkan ketidak transparanan dan kejujuran dari oknum yang melakukan pengadaan. Sedangkan faktor kegagalan proses pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere adalah disebabkan lambatnya pencairan anggaran serta keterbatasan jumlah anggaran yang dialokasi dalam pengadaan makanan bergizi.

Dari kelima komponen pengadaan makanan bergizi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere, maka hal ini dapat dikatakan searah dengan teori fungsi pengadaan yang dikemukakan oleh Warella, Samuel Y., dkk. (2021: 86) dimana fungsi pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perancangan relationship yang tepat dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok dapat berupa kemitraan jangka panjang atau pun hubungan transaksional jangka pendek. Misalnya dengan menggunakan model hubungan relationship.
2. Menentukan/Pemilihan Pemasok (Supplier). Aktivitas penentuan atau pemilihan pemasok dapat memakan waktu dan sumber daya yang cukup banyak, jika pemasok yang dimaksud merupakan pemasok kunci. Kesulitan yang timbul akan lebih besar jika para pemasok yang akan dipilih lokasinya berada di luar negeri (global suppliers). Para pemasok kunci yang memiliki potensi dalam menjalin hubungan jangka panjang, proses pemilihan yang bisa dilakukan diantaranya dengan melakukan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi, kunjungan lapangan dan lain sebagainya. Pemilihan para pemasok kunci ini harus selaras dengan strategi dari supply chain.

3. Penentuan dan implementasi dari teknologi yang sesuai. Penggunaan teknologi akan selalu diperlukan dalam melakukan aktivitas pengadaan. Teknologi yang biasa digunakan dan paling tradisional misalnya adalah telepon dan fax. Electronic procurement (e-procurement) merupakan suatu aplikasi dari internet yang sering digunakan dalam aktivitas pengadaan yang telah banyak dipergunakan oleh banyak perusahaan pada masa sekarang ini.
4. Pemeliharaan data-data supplier dan data item yang diperlukan. Data-data mengenai item-item yang diperlukan maupun data mengenai para pemasok harus dimiliki oleh bagian pengadaan dalam melaksanakan aktivitas seperti misalnya data pemasok yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat semua pemasok, item-item yang dipasok, harga barang per unit, kinerja di masa lalu, lead time pengiriman serta kualifikasi dari pemasok termasuk juga klasifikasinya.
5. Melakukan proses pembelian. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan proses pembelian, misalnya pembelian dengan melalui tender atau lelang, (auction) atau pembelian rutin. Kedua jenis pembelian ini melewati proses yang berbeda.
6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja supplier. Agar kinerja dari para pemasok ini meningkat maka perlu dilakukan penilaian sebagai bahan masukan untuk mereka dalam memperbaiki kinerjanya. Strategi dari supply change dan jenis barang yang dibeli harus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kriteria penilaian.

4.5.6 Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Makanan Bergizi Di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, peneliti mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam pengadaan makanan bergizi, sehingga masalah tersebut menyebabkan proses pengadaan makanan bergizi tidak berjalan secara efisien. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah proses pencairan anggaran Dana Desa

yang membutuhkan rentan waktu mulai dari tahap penyusunan anggaran, tahap pengajuan dan tahap persetujuan anggaran dari dinas terkait sebelum anggaran tersebut nantinya masuk ke rekening. Proses pengajuan ini biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan pada tahun anggaran berkenan, Dalam proses ini kemudian Pemerintah Desa terkendala dalam melakukan kegiatan pengadaan makanan bergizi dari awal tahun anggaran berkenan dikarenakan harus menunggu terlebih dahulu anggaran yang bersumber dari APBN masuk ke rekening desa.

Masalah yang ditimbulkan dalam proses ini ke menyebabkan bayi yang terindikasi stunting tidak dapat menerima makanan bergizi dari awal tahun, dan baru kemudian mereka menerima makanan bergizi pada bulan berkenan disaat anggaran dana desa dicairkan. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam pengadaan makanan bergizi, peneliti kemudian menilai bahwa inilah alasan sebagian pihak mengatakan bahwa pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere tidak efisien dan maksimal serta tergolong tidak rutin dan asal-asalan.

Permasalahan berikutnya yang ditemui oleh Pemerintah Desa Simanaere dalam proses pengadaan makanan bergizi adalah keterbatasan anggaran Dana Desa dikarenakan adanya kegiatan lain yang diharuskan ditangani yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana Desa. Keterbatasan anggaran ini kemudian menyebabkan pengadaan makanan bergizi yang dilakukan sangat terbatas. Permasalahan lain diluar dari tanggung jawab dalam pengadaan makanan bergizi adalah disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simanaere berdampak pada manfaat yang diterima oleh bayi dan balita bisa dikatakan fungsinya kurang maksimal dikarenakan pemberian tidak sesuai dengan program atau langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perencanaan awal. sementara kita tahu bahwa fungsi makanan bergizi ini sangat berperan aktif dalam mencegah pertumbuhan stunting. Adapun fungsi makanan

bergizi jika diberikan secara maksimal menurut Dwiwardani, (2017:14) memiliki tiga fungsi yang utama, antara lain:

1. Sumber Penghasil Energi

Makanan dapat digunakan sebagai sumber energi. Jika tubuh tersuplai energi dengan baik, seseorang dapat beraktivitas dengan lancar. Sebaliknya jika energi tubuh lemah dan tidak terisi. Sehingga badan terasa lemas dan mudah sakit. Zat penghasil energi terdapat pada lemak, karbohidrat, dan protein.

2. Sumber Zat Pembangun

Makanan bergizi bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan dalam tubuh. Apakah teman-teman sadar bahwa kita itu tumbuh dan berkembang. Zat pembangun jaringan makanan, dapat ditemukan pada makanan yang mengandung mineral, protein, dan air.

3. Sebagai Zat Pengatur

Makanan bergizi memiliki peran dalam mengatur terjadinya proses-proses alami yang ada dalam tubuh. Zat pengatur ini dapat ditemukan pada makanan yang mengandung vitamin.

4.5.7 Solusi Dalam Mengatasi Masalah Pengadaan Makanan Bergizi Di Desa Simanaere Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Dalam pengadaan makanan bergizi yang dilakukan di Desa Simanaere ada beberapa permasalahan yang dihadapi berupa proses pencairan anggaran serta keterbatasan anggaran dan beberapa permasalahan lainnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Desa berupaya dalam mencari solusi. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dilapangan, adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanaere adalah sebagai berikut:

1. Menjalin Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simanaere dalam mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain yang bisa memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan stunting yang terjadi di Desa Simanaere, seperti menjalin

dan meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan berupa penyuluhan ataupun mengajukan permintaan pengadaan makanan bergizi yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Hal ini juga sekaligus untuk membantu mengatasi keterbatasan anggaran yang tersedia.

2. Melakukan evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap program pengadaan makanan bergizi yang sudah dilakukan, adapun tujuan evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang terbatas. Selain itu evaluasi ini dilakukan untuk menekan angka pengeluaran yang tidak efektif.

3. Penyuluhan Kepada Kader Kesehatan Desa

Upaya ini dilakukan oleh Bidan desa dengan melakukan penyuluhan dan pembekalan kepada kader kesehatan tentang pengetahuan nutrisi dan gizi makanan. Hal ini bertujuan untuk membantu keefektifan pengadaan makanan bergizi di desa Simanaere sehingga penggunaan anggaran yang terbatas dapat digunakan dengan maksimal.

Dari beberapa solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan makanan bergizi di Desa Simanaere jika dilihat dari upaya yang dilakukan oleh bidan desa dalam memberikan penyuluhan terhadap kader kesehatan desa tentang pengetahuan nutrisi dan gizi makanan, jika dikaitkan dengan teori jenis pengadaan maka hal ini berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad (2018:13) dimana salah satu jenis pengadaan yang disampaikan beliau adalah “Perolehan jasa lainnya adalah jasa yang memerlukan keterampilan tertentu, yang mengutamakan keterampilan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu sistem manajemen yang dikenal luas dalam dunia usaha atau untuk melakukan suatu pekerjaan dan/atau memberikan jasa selain jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan pembelian barang.”

Berikutnya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan pengadaan untuk mengatasi kendala yang ditemui. Menurut Edwards,

(dalam Yuwinanto, 2018:221) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan, yaitu:

1. Komunikasi Sosialisasi dan pelatihan

Adanya saling komunikasi antar divisi dan melakukan pembekalan terlebih dahulu.

2. Sumber daya

a. Sumberdaya manusia yang berkualitas

Kualitas sumber daya manusia yang memadai sangat berpengaruh dalam membantu proses kelancaran pengadaan.

b. Fasilitas dan anggaran

Salah satu faktor kunci dalam pengadaan adalah kemampuan anggaran yang memadai. semakin besar anggaran maka semakin besar juga tingkat keberhasilan pengadaan.

3. Disposisi/ sikap pelaksana

c. Komitmen

Adanya keseragaman kepenahaman dalam menyukseskan tujuan.

d. Kejujuran

e. Transparansi dalam segala bentuk pengeluaran dalam pengadaan.

4. Struktur Birokrasi

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai sehingga mampu menjabarkan tugas masing-masing divisi.